



PERJANJIAN PEMILIK

Nomor : FM-CA-046
Revisi : 04
Tanggal : 30 Juni 2023
Halaman : 14 Halaman



PT SOLUSI IDENTITAS GLOBAL NET

OFFICE

 Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Sidoarjo, Jawa Timur
Phone : (031) 8910919

FIND US HERE

 www.esign.id
office@esign.id



Dokumen ini disetujui secara elektronik oleh e Sign.

Menyetujui,

Aries Handoko
Direktur

sign
e



CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

REV No	TANGGAL	KETERANGAN
00	16 Agustus 2022	Inisiasi dokumen
01	7 Maret 2023	Perubahan atas branding e Sign
02	5 April 2023	-Perubahan judul dokumen -Pembetulan kata serapan bahasa asing -Penambahan pengertian transaksi elektronik, dan informasi elektronik. -Perubahan pengertian sertifikat elektronik, Certification Practice Statement (CPS), dan pemilik sertifikat elektronik. -Penambahan pernyataan perlindungan kunci privat Pemilik dengan perangkat berstandar FIPS
03	17 April 2023	-Konsistensi penggunaan istilah Sertifikat Elektronik menjadi Sertifikat -Konsistensi penggunaan istilah Pemilik Sertifikat
04	30 Juni 2023	-Menambahkan istilah Kuota pada Poin 1. -Menambahkan persetujuan penghapusan kuota, data pribadi, dan akun untuk pengguna yang tidak aktif 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tanggal kedaluwarsa terakhir pada Poin 4.



DAFTAR ISI	
URAIAN	HALAMAN
Istilah dan Pengertian	1
Perubahan dan Pemberitahuan	2
Kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik	3
Pernyataan dan Jaminan Pemegang Sertifikat	3
Sertifikat Elektronik	5
Hak Kekayaan Intelektual	5
Publikasi Kunci Publik dan Pengungkapan	5
Masa Berlaku Perjanjian dan Pengakhiran	5
Tanggung Jawab dan Batasannya	6
Biaya dan Perpajakan	7
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan	7
Keadaan Kahar	8
Lain-lain	8
Persetujuan	9

esign



PERJANJIAN PEMILIK (FM-CA-046)

Perjanjian Pemilik sertifikat elektronik e Sign (selanjutnya disebut “Perjanjian”) merupakan perikatan hukum diantara PT Solusi Identitas Global Net (“e Sign”) dengan pengguna layanan e Sign (termasuk Anda, perorangan dan/atau badan hukum/badan usaha) yang memperoleh dan menggunakan Sertifikat yang diterbitkan oleh e Sign (“Anda atau Pemilik”),

Harap membaca isi Perjanjian ini secara cermat dan saksama sebelum menggunakan layanan e Sign dari PT. Solusi Identitas Global Net. Apabila Anda tidak menyetujui isi Perjanjian ini, maka Anda dilarang untuk melanjutkan penggunaan layanan e Sign. Jika Anda tetap melanjutkan penggunaan layanan e Sign, maka Anda dianggap setuju untuk terikat dengan ketentuan Perjanjian ini.

1. Istilah dan pengertian

Berikut istilah dan pengertian yang digunakan dalam Perjanjian ini:

- a. **“e Sign”** adalah sebutan bagi PT Solusi Identitas Global Net selaku Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- b. **“Situs”** adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dikelola oleh e Sign berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan halaman utama <https://esign.id>
- c. **“Akun”** adalah suatu nama unik (*username*) yang dibuat oleh Pemilik dalam bentuk kode alfanumerik untuk mengidentifikasi Pemilik dalam menggunakan layanan e Sign.
- d. **“Transaksi Elektronik”** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- e. **“Informasi Elektronik”** adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



- f. **“Tanda Tangan Elektronik”** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- g. **“Sertifikat Elektronik”** yang selanjutnya disebut **“Sertifikat”** adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh e Sign.
- h. **“Certificate Practice Statement (CPS)”** atau Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat.
- i. **“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)”** adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat, dalam hal ini PT Solusi Identitas Global Net.
- j. **“Otoritas Pendaftaran”** atau **“Registration authority (RA)”** adalah Badan Hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan autentikasi Pemilik, Penerimaan Permohonan, dan Pencabutan Sertifikat.
- k. **“Pemilik Sertifikat Elektronik”**, yang selanjutnya disebut **“Pemilik”**, adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh e Sign dan telah melalui proses verifikasi.
- l. **“Kunci Privat”** adalah kode kriptografi enkripsi yang dirancang untuk berinteraksi dengan Kunci Publik, dapat melakukan enkripsi dan dekripsi, serta melakukan verifikasi identitas dan Tanda Tangan Elektronik.
- m. **“Kunci Publik”** adalah kode kriptografi enkripsi yang dirancang untuk berinteraksi dengan Kunci Privat, dapat melakukan enkripsi, serta melakukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik.
- n. **“Kuota”** adalah jatah Tanda Tangan Elektronik pengguna aplikasi e Sign yang dapat digunakan selama masa berlaku Sertifikat Pemilik pengguna e Sign.

2. Perubahan dan Pemberitahuan

- a. e Sign memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perubahan Perjanjian ini dari waktu ke waktu termasuk CPS dan kebijakan-kebijakan e Sign (termasuk dan tidak terbatas pada Kebijakan Privasi dan Kebijakan Jaminan) bilamana diperlukan.



- b. Pemberitahuan perubahan akan diberitahukan kepada Anda atau diumumkan melalui situs e Sign dan setiap perubahan akan didokumentasikan dalam repositori e Sign dengan alamat <https://repository.esign.id>
- c. Perubahan atas Perjanjian ini diberitahukan secara elektronik melalui surel Anda yang terdaftar.
- d. Apabila setelah perubahan diberitahukan dan Anda tetap melanjutkan penggunaan layanan e Sign, maka Anda dianggap menyetujui perubahan dimaksud.

3. Kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik

- a. Anda wajib memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan benar kepada e Sign ketika melakukan permohonan Sertifikat. Anda berkewajiban untuk segera memperbarui informasi dan data pribadi apabila terjadi perubahan untuk menjaga keakuratan dan kelengkapan serta keandalan informasi dari waktu ke waktu.
- b. Pemilik bertanggung jawab atas penggunaan akun dan Sertifikat serta tidak memberikan atau mengungkapkannya kepada siapa pun termasuk mekanisme autentikasi.
- c. Pemilik wajib menggunakan Sertifikat dengan tidak melanggar hukum maupun kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian dengan e Sign maupun kebijakan-kebijakan e Sign.

4. Pernyataan dan Jaminan Pemegang Sertifikat

Dengan menggunakan layanan e Sign, Anda menyatakan bahwa:

- a. Anda memiliki kecakapan secara hukum untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini atau terhadap perjanjian-perjanjian maupun kebijakan-kebijakan yang diterbitkan/diperbarui dari waktu ke waktu oleh e Sign
- b. Akun hanya dapat digunakan oleh Pemilik yang telah terdaftar pada e Sign dan dilarang untuk mengalihkan Akun e Sign kepada pihak lain manapun.

Anda sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik menjamin untuk:

- a. Menggunakan Sertifikat setelah memastikan kebenaran informasi yang tercantum di dalam Sertifikat.
- b. Segera memberitahukan kepada e Sign mengenai dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran keamanan terhadap Sertifikat serta akun e Sign.



- c. Tidak menggunakan layanan e Sign Anda untuk melakukan dan/atau mencoba melakukan setiap perbuatan-perbuatan di bawah ini:
 - a) Melanggar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Berpotensi merugikan, merusak nama baik e Sign maupun melanggar hak-hak e Sign;
 - c) Meniru atau mencoba meniru identitas pihak lain;
 - d) Merugikan dan/atau melanggar hak dan kepentingan pihak ketiga manapun, antara lain dan tidak terbatas pada hak cipta, merek, privasi, paten, atau hak lainnya;
 - e) Secara tanpa izin dan kewenangan mengakses atau menggunakan akun Pemilik lain;

Dengan menggunakan layanan e Sign, Anda menyetujui bahwa:

- a. e Sign dapat menggunakan atau mengungkapkan data pribadi Pemilik dalam rangka pemrosesan data untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, antara lain dan tidak terbatas dalam kaitan proses penegakan hukum atau tindakan pencegahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. e Sign berhak menghapus sisa kuota, data pribadi, dan akun pengguna layanan e Sign yang tidak aktif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tanggal kedaluwarsa Sertifikat terakhir dan/atau tanggal pencabutan Sertifikat dari sistem e Sign.
- c. e Sign berhak untuk sewaktu-waktu mengubah atau memutus akses layanan untuk sementara waktu dalam kejadian perbaikan insidental dalam rangka peningkatan pelayanan atau dalam hal adanya dugaan kebocoran atau pelanggaran keamanan, tanpa memerlukan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemilik. Setelah dilakukan perbaikan, e Sign memberikan informasi tentang penanganan kejadian;
- d. Seluruh komunikasi dan instruksi dari Anda yang diterima oleh e Sign adalah benar dan dapat dilaksanakan oleh e Sign meskipun tidak dilengkapi ataupun dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dengan tanda tangan basah;
- e. e Sign melindungi kunci privat Pemilik secara aman dengan perangkat kriptografi berstandar FIPS-140 Level 2 yang berada di Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana berstandar Tier III, serta hanya dapat diakses oleh Pemilik dengan minimal 2 (dua) faktor autentikasi.



- f. e Sign berhak untuk mencabut Sertifikat pemilik ketika terdapat kasus kunci privat e Sign terkompromi, hilang, atau terindikasi terkompromi tanpa memerlukan persetujuan sebelumnya kepada Pemilik;
- g. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas segala klaim, tuntutan, dan permintaan ganti rugi yang mungkin timbul dari tindakan e Sign di atas maupun akibat pelaksanaan instruksi Anda serta Anda setuju untuk membebaskan e Sign dari segala klaim, tuntutan, maupun permintaan ganti rugi.

5. Sertifikat Elektronik

- a. Kewenangan
Pemilik hanya memiliki kewenangan menggunakan Sertifikat sesuai masa berlaku Sertifikat.
- b. Masa Berlaku
Sertifikat yang diterbitkan oleh e Sign memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui atas permintaan dari Pemilik melalui media komunikasi yang disediakan oleh e Sign
- c. Penerimaan Sertifikat Elektronik
Penggunaan Sertifikat oleh Anda dianggap sebagai bentuk penerimaan Sertifikat Elektronik.
- d. Jaminan e Sign
e Sign menjamin informasi yang terkandung di dalam Sertifikat Elektronik adalah benar sesuai dengan data atau informasi serta instruksi yang disampaikan oleh Pemilik.

6. Hak Kekayaan Intelektual

- a. Hak Kekayaan Intelektual terkait Layanan e Sign, termasuk tetapi tidak terbatas pada paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, atas konten yang tersedia di Layanan e Sign merupakan milik e Sign sepenuhnya.
- b. Anda dilarang menggunakan hak kekayaan intelektual e Sign tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari e Sign.

7. Publikasi Kunci Publik dan Pengungkapan

Pemilik setuju bahwa e Sign dapat:

- a. menerbitkan serial number Sertifikat Elektronik Anda melalui CRL dan/atau OCSP.



- b. mengungkapkan informasi dan/atau Data Pribadi Anda kepada pihak ketiga sesuai dengan Kebijakan Privasi e Sign yang berlaku dari waktu ke waktu.

8. Masa Berlaku Perjanjian dan Pengakhiran

a. Masa Berlaku Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak sertifikat diterima oleh Anda dan berlangsung hingga:

- 1) Sertifikat kedaluwarsa / habis masa berlakunya,
- 2) Terjadinya pencabutan Sertifikat, atau
- 3) Berakhirnya perjanjian ini.

b. Pengakhiran

e Sign dapat segera mengakhiri Perjanjian ini apabila:

- 1) Terjadinya pelanggaran oleh Anda terhadap ketentuan Perjanjian;
- 2) informasi yang Anda berikan diyakini e Sign diberikan secara tidak benar;
- 3) Anda mengalihkan hak atau kewajiban tanpa persetujuan dari e Sign;
- 4) e Sign mengalami kerugian materiil/immateriil akibat perbuatan Anda; atau
- 5) Terjadinya perubahan standar industri atau peraturan yang berpengaruh terhadap keabsahan Sertifikat yang diterbitkan e Sign;

Setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian, e Sign berhak mencabut Sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini.

9. Tanggung Jawab dan Batasannya

- a. Semua layanan diberikan e Sign dengan kondisi “as-is” (apa adanya).
- b. e Sign tidak akan bertanggung jawab untuk segala kerugian yang timbul dari pemberian layanan e Sign, penerbitan dan kepemilikan Sertifikat serta Anda setuju melepaskan, membebaskan dan mengganti rugi e Sign dari segala klaim dan tuntutan hukum yang timbul sehubungan dengan:
 - 1) kehilangan data atau piranti lunak
 - 2) kegagalan e Sign untuk memperbaiki secara tepat waktu untuk kesalahan, malfungsi, cacat dalam produk/peralatan/piranti keras/piranti lunak yang menyebabkan kesalahan atau keterlambatan Transaksi Elektronik;
 - 3) gangguan, keterlambatan, atau tidak tersedianya layanan e Sign yang disebabkan oleh hal-hal diluar kendali e Sign, antara lain tidak terbatas pada gangguan internet, daya listrik dan telekomunikasi secara berkelanjutan, bencana alam, perang, kerusuhan sipil, *lock-down*, demonstrasi, peretasan



sistem, perubahan aturan dan kebijakan pemerintah, kegagalan sistem perbankan, krisis moneter, adanya perbuatan melanggar hukum yang berdampak pada operasional e Sign, gangguan atau tidak tersedianya layanan pihak ketiga yang diperlukan untuk pemberian layanan e Sign.

- 4) Terjadi penyalahgunaan, kerusakan/kegagalan, dan modifikasi Sertifikat (mengubah isi Sertifikat dengan cara apapun sehingga terjadi perbedaan isi Sertifikat dengan isi Sertifikat yang tersimpan pada sistem e Sign).
 - 5) Kegagalan/kelalaian untuk segera melaporkan kejanggalan/ketidakbenaran Sertifikat .
 - 6) tuntutan pihak ketiga akibat pelanggaran hukum atau pelanggaran kewajiban Pemilik.
- c. Batasan tanggung jawab kepada Anda untuk segala klaim atas risiko dan/atau kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan layanan e Sign atau terkait pelaksanaan perjanjian ini dapat dilihat dalam Kebijakan Jaminan e Sign.
- d. Anda setuju melepaskan, membebaskan dan mengganti rugi e Sign dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan permintaan ganti rugi atas:
- a) Penggunaan informasi / data pribadi yang tidak sesuai Perjanjian atau Kebijakan Privasi.
 - b) Ketidakbenaran informasi atau data pribadi yang diberikan oleh Anda.
 - c) Penyalahgunaan sertifikat e Sign tidak sesuai tujuan dan maksud.
 - d) Pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain oleh Anda.

10. Biaya dan Perpajakan

- a. Anda setuju membayar semua biaya yang berlaku untuk Layanan Sertifikat e Sign yang diterbitkan atas permintaan dan/atau untuk kepentingan Anda.
- b. Anda setuju untuk membayar kewajiban perpajakan yang timbul akibat penggunaan layanan e Sign.

11. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan

- a. Perjanjian ini tunduk dan patuh berdasar hukum Republik Indonesia.
- b. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan yang timbul dari dan / atau sehubungan dengan hal-hal yang diatur oleh Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara berikut:



- 1) Pengguna dan e Sign berkewajiban melaksanakan musyawarah mufakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan adanya perselisihan diterima oleh salah satu pihak.
- 2) Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan adanya perselisihan diterima oleh salah satu pihak, maka Pengguna dan e Sign sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
- 3) Pengguna dan e Sign menyepakati prosedur arbitrase BANI sebagai berikut:
 - i. Tempat arbitrase berada di Surabaya, Indonesia;
 - ii. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia;
 - iii. Majelis arbitrase terdiri 1 (satu) arbiter tunggal yang memiliki latar belakang dan keahlian dibidang hukum perikatan, yang akan ditunjuk oleh Ketua di Pengadilan Arbitrase BANI;
 - iv. Biaya arbitrase wajib dibayar di depan sebesar 50% oleh Pengguna dan 50% oleh e Sign pada saat diminta oleh pihak yang mengajukan pemeriksaan sengketa arbitrase.
 - v. Bilamana Pengguna atau e Sign tidak melakukan pembayaran Biaya Arbitrase di depan, maka Biaya arbitrase dapat ditalangi terlebih dahulu dan selanjutnya keseluruhan Biaya Arbitrase harus dibayar oleh pihak yang diputus kalah;

12. Keadaan Kahar

- a. Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali atau kekuasaan e Sign dan Pemilik Sertifikat. Adapun keadaan-keadaan tersebut yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemi, banjir, gempa bumi, kerusuhan, perang, tindakan otoritas sipil atau militer, sabotase, pemogokan umum, dan terorisme.
- b. e Sign tidak bertanggung jawab atas kegagalan pemberian layanan jika terjadi keadaan kahar yang disampaikan pada poin a.
- c. Untuk mengurangi dampak jika terjadi keadaan kahar, e Sign telah menyiapkan *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* yang telah diuji secara berkala.



13. Lain-lain

- a. Anda setuju mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, khusus mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
- b. Perjanjian ini merupakan pemahaman menyeluruh dan lengkap diantara e Sign dan Anda sehubungan pokok perjanjian, serta menggantikan segala pernyataan, jaminan, representasi, komunikasi, perjanjian lisan atau tertulis sebelumnya.
- c. Setiap pemberitahuan dari e Sign kepada Anda akan diumumkan melalui situs, repository dan/atau dikirimkan melalui email. Setiap pemberitahuan dari Anda kepada e Sign wajib dikirimkan melalui surel helpdesk@esign.id atau dokumen asli bertanda tangan basah dikirimkan ke alamat PT Solusi Identitas Global Net di Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Desa Banjarsari - Buduran, Gesing, Banjarsari, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252.
- d. Jika ketentuan Perjanjian ada yang dianggap tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat diberlakukan, maka keberlakuan ketentuan lain tidak akan terpengaruh atau terganggu dan e Sign berhak menggantikannya dengan ketentuan lain sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

14. Persetujuan

Dengan memberikan tanda persetujuan pada perjanjian ini/penggunaan dan penerimaan Sertifikat e Sign, Anda secara sadar mengakui bahwa Anda telah setuju atas segala persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum di atas serta bersedia untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan penuh itikad baik.



PT SOLUSI IDENTITAS GLOBAL NET

OFFICE

 Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Sidoarjo, Jawa Timur
Phone : (031) 8910919

FIND US HERE

 www.esign.id
office@esign.id